

DISPENSASI KAWIN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Oleh:

*Musthofa, S.H.I, M.H dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.¹
(Para Hakim Pengadilan Agama Bajawa)*

A. PENDAHULUAN

Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia terhitung masih banyak. Bahkan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Dari data yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2018, jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin sebesar 13.880 perkara.² Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019, ditemukan bahwa jumlah perkara yang masuk dengan kategori Dispensasi Kawin sejumlah 24.864 perkara. Terjadi kenaikan yang signifikan.³ Permohonan Dispensasi Kawin merupakan jenis perkara terbanyak ke-4 yang masuk di Pengadilan Agama, dibawah cerai gugat, cerai talak dan itsbat nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dalam mengadili suatu perkara Dispensasi Kawin.

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, dapat dikatakan menyimpangi ketentuan yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diajukan oleh Pemohon melalui Dispensasi Kawin ke pengadilanpun meningkat. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan memberikan celah bagi pernikahan anak, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut. Akan selalu ada pertimbangan yang matang terkait apakah hal tersebut akan membawa masalah yang lebih besar apabila dikabulkan, atau justru membawa mafsadat yang lebih besar apabila dikabulkan. Sehingga, tidak semua Permohonan Dispensasi Kawin dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Kekhawatiran Pemohon akan anaknya melakukan hal-hal negatif karena sudah berpacaran dan saling mencintaidi kemudian hari misalnya, perlulah diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan

¹ Para Hakim Pengadilan Agama Bajawa Angkatan VIII/ PPC III.

² Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun, 2018*.

³ Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019*. Lihat juga *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 dan 2019*.

dengan kemudian menikahkan anaknya tersebut yang masih belum memenuhi batas minimal umur menikah sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin perlu pertimbangan yang matang dan komprehensif. Tentunya berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek. Serta melibatkan anak. Ditambah saat ini berdasarkan revisi undang-undang perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu perkawinan anak melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin adalah persoalan yang penting untuk dibahas. Penulis memandang bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul, **Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi titik fokus pembahasan masalah pada paper ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan dan dispensasi kawin menurut perundang-undangan?
2. Bagaimana penjelasan kepentingan terbaik bagi anak menurut undang-undang?
3. Bagaimana mengkompromikan antara dispensasi kawin dengan kepentingan terbaik bagi anak?

C. PEMBAHASAN

1. PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

Perkawinan yang tercatat di Indonesia tentu saja bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dengan perkawinan tersebut maka jelaslah hak-hak dan kewajiban bagi suami istri. Adapun untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia memerlukan syarat usia dimana berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana telah direvisi dan dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan batas usia pernikahan resmi disetujui menjadi UU sesuai amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 yaitu batas usia perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.⁵ Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:⁷

“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Cetakan ke 1*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 16.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

⁷ Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34.

⁸ R. Tony Prayogo, *“Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang*

Untuk memperoleh kepastian hukum, sering kali ditemui orang tua mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut ada yang didasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ada yang tidak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil maupun materil.⁹ Atas dasar ini permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Apabila tidak memiliki dasar yang kuat dapat dipastikan permohonan tersebut akan ditolak.

Merujuk pada salah satu Penetapan, Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Lss yang menolak Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan itu tentunya akan lebih sulit terwujudnya apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga, karena kehidupan berumah tangga adalah bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudera luas, lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah.¹⁰

Sebagaimana dapat dilihat pada pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.” Ketentuan di atas harus menjadi acuan orang tua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan Dispensasi kawin.

Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang“, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194).

⁹ Syarat formil dan materil permohonan pengajuan dispensasi kawin dapat dijumpai di beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019.

¹⁰ Lihat halaman 11 Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Lss

2. KEPENTINGAN TERBAIK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG

Setiap perkara yang melibatkan anak, diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Baik perkara perdata maupun pidana. Salah satu perkara perdata yang sering bersinggungan dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah perkara dispensasi kawin. Tidak sedikit perkara ini melibatkan banyak kepentingan. Kepentingan orang tua yang ingin anaknya segera menikah. Paksaan oleh orang tua sangat mencederai hak-hak anak. Kepentingan terbaik bagi anak tidak diindahkan. Atas paksaan orang tua, anak harus rela mengorbankan masa depannya. Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di setiap perkara di pengadilan merupakan perintah undang-undang. Konvensi Internasional Hak Anak menjelaskan panjang lebar terkait kepentingan terbaik bagi anak.

Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.¹¹ Kepentingan terbaik bagi anak selalu dikaitkan dengan hak-hak mereka yang harus didapatkan. Hak-hak anak yang harus diperoleh diantaranya yaitu:

a. Hak terhadap kelangsungan hidup;

Prinsip ini berkait erat terkait untuk menjamin hak ekonomi, kesehatan dan sosial bagi anak. Agar anak dapat hidup secara baik. Hidup dalam kondisi sehat. Serta dapat menjalani kehidupan secara aman. Hak terhadap kelangsungan hidup hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

b. Hak terhadap perlindungan;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

c. Hak untuk tumbuh kembang;

¹¹ Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lihat juga Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tumbuh kembang anak yang dimaksudkan adalah anak harus mendapat jaminan agar tumbuh secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Orang tua atau wali tidak boleh hanya melihat dari aspek kepentingan keluarga semata. Kepentingan yang terbaik bagi anak meliputi hak-hak anak dan kesejahteraan lahir bathin anak harus lebih diutamakan.¹² Tidak dibenarkan bila orang tua hanya mementingkan kepentingan keluarga dengan meniadakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. DISPENSASI KAWIN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak, telah meratifikasi beberapa konvensi terkait hak-hak anak. Kondisi bangsa Indonesia sebelum dan pada saat proses ratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM, khususnya ICCPR, ICESCR dan CEDAW adalah pada Tanggal 30 September 2005 Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR yang berarti melengkapi empat instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu CEDAW, ICRC, CAT dan CERD.¹³

Upaya ratifikasi tersebut tentunya berkaitan erat dengan dorongan kuat dari pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi terkait perlindungan HAM warganegaranya. Sejumlah konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi tersebut tentunya akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, yang antara lain mencakup: Pertama, Indonesia akan tergabung dalam jaringan kerjasama global terkait HAM. Secara langsung, ini akan berdampak bagi peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional; Kedua, meningkatkan jaminan bagi masa depan Indonesia untuk tetap secara teguh memegang prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; dan Ketiga, menunjukkan komitmen kuat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan juga memberikan penguatan hukum di dalam negeri.

¹² Ali Imron HS, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011, hal. 75.

¹³ Diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*International Convention on the Rights of Child* (ICRC)), dikuatkan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan terhadap Konvensi ILO 182 (konvensi tentang pelarangan dan aksi langsung untuk menyingkirkan segala bentuk perburuan anak yang paling buruk tanggal 17 Juni 1999 memperluas perlindungan terhadap bentuk-bentuk perburuan anak yang tidak dapat ditoleransi untuk semua anak hingga usia 18 tahun. Lihat: Katarina Tomasevski, Pendidikan Yang Terabaikan, Masalah dan Penyelesaiannya, terjemahan dan penerbitan buku ini didukung dan dikoordinasi oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Rights dan Humanitarian Law bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan dukungan dana dari Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Jakarta: 2003, hlm. 27.

Terdapat sejumlah peraturan perundangan nasional yang masih perlu diperkuat dan dilengkapi hingga selaras dengan komitmen internasional.¹⁴

Peraturan di Indonesia pada dasarnya tidak menghendaki pernikahan di usia anak-anak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c yang menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyebutkan bahwa pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017).

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁵

Anak adalah asset bangsa. Sebagai generasi penerus. Sayogyanya memperoleh perlindungan. Agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, setiap permohonan dispensasi kawin harus diperiksa dengan pendekatan

¹⁴ Wahyu Nugroho, *Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Political Will Pasca Keikutsertaan ratifikasi Perjanjian Internasional*, di Bidang HAM, Hal 14.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Halaman 55.

kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memberikan perlindungan kepada anak harus dilakukan secara komprehensif.

Secara yuridis, undang-undang telah membebaskan tanggung jawab kepada orang tua dalam mengasuh anak. Hal ini diatur jelas pada Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Perlindungan Anak. Telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Ketentuan ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Namun demikian, praktek perkawinan anak masih terjadi ditengah masyarakat. Baik perkawinan tersebut dilakukan secara ‘ilegal’¹⁶ maupun legal.¹⁷ Perkawinan anak secara illegal, dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Diimungkinkan perkawinan tersebut dilakukan atas paksaan, kekerasan, untuk dieksploitasi, maupun perlakuan salah. Hal demikian diancam dengan 14 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dapat menjurus pula melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Sebenarnya secara logika sederhana perkawinan terhadap anak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun demikian undang-undang memberikan opsi, perkawinan anak dapat dilakukan melalui prosedur baku dan ketat.¹⁸

Perkawinan anak atau dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tua anak ke pengadilan, dapat dilakukan manakala memenuhi ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama akan diperiksa di dalam persidangan. Orang tua dan calon pengantin dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait keadaan dan alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut tentu mengalami

¹⁶ Illegal dalam arti dilakukan tanpa prosedur yang benar, sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Legal dalam arti perkawinan anak dilakukan berdasarkan prosedur yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Lihat Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

‘peperangan’ di balik toganya. Antara mengabulkan permohonan atau menolak. Tentu untuk memutuskan harus didasarkan pada kemaslahatan anak. Antara mengizinkan anak menikah di bawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus kedalam perzinahan. Semua keputusan memiliki konsekuensi masing-masing.

Pemeriksaan secara ketat didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. salah satu alasan yang mendasar biasanya, para pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Serta dikhawatirkan akan banyak menimbulkan mafsadat yang dapat membuat sebuah rumah tangga goyah atau bahkan broken marriage. Dalam realita, perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, banyak dikarenakan mudanya usia perkawinan, padahal seharusnya menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *”Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*

Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin perlulah memperhatikan pula Kepentingan Terbaik Bagi anak.¹⁹ oleh sebab itu, permohonan dispensasi kawin yang diperiksa oleh Majelis Hakim melalui prosedur yang sangat ketat.²⁰ Permohonan dispensasi kawin diperiksa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut harus didengar keterangan pemohon, anak, calon isteri/suami, dan orang tua/wali calon suami/isteri, dan dalam persidangan tersebut hakim harus memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut terkait resiko perkawinan anak.²¹

Para ahli hukum dari mazhab Syafi'i menentukan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan yaitu didasari

¹⁹ Sebagaimana Pasal 2 huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 2 Deklarasi Hak Anak yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah : Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan dia mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan bermartabat.

²⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

²¹ Rio Satria, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, tt, hal. 14

kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa mengawinkan anak perempuan di bawah umur diperlukan beberapa syarat antara lain:²²

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbirnya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3. Adanya kafaah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.

Berangkat dari kepentingan terbaik bagi anak, perkara permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dan tidak. Jadi, tidak selamanya permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dapat dilihat di beberapa penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, yang menolak permohonan dispensasi kawin.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. Perkawinan anak melalui dispensasi kawin masih saja terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kondisi tertentu yang mengharuskan orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- b. Kepentingan terbaik bagi Anak selalu dikaitkan dengan hak-hak mereka yang harus anak dapatkan. Hak-hak anak yang harus diperoleh diantaranya yaitu: Hak terhadap kelangsungan hidup, Hak terhadap perlindungan dan Hak untuk tumbuh kembang. Orang tua atau wali tidak boleh hanya melihat dari aspek kepentingan keluarga semata. Kepentingan yang terbaik bagi anak meliputi hak-hak anak dan kesejahteraan lahir bathin anak harus lebih diutamakan.
- c. Tidak selamanya, permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Majelis hakim. Permohonan tersebut akan dinilai berdasarkan sejauh mana kepentingan terbaik bagi anak.

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal. 91-94.

Daftar Pustaka

- Buana, Mirza Satria, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dirrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 dan 2019*.
- Imron, Ali HS, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, 2011, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari.
- Katarina Tomasevski, 2003, *Pendidikan Yang Terabaikan, Masalah dan Penyelesaiannya*, terjemahan dan penerbitan buku ini didukung dan dikoordinasi oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Rights dan Humanitarian Law bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan dukungan dana dari Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Jakarta.
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*International Convention on the Rights of Child (ICRC)*).
- Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun, 2018*.
- Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019*.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum, Cetakan ke 1*, 2011, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, 2001, LKiS, Yogyakarta.
- Nugroho, Wahyu, *Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Political Will Pasca Keikutsertaan ratifikasi Perjanjian Internasional*, di Bidang HAM.
- Prayogo, R. Tony, 2016, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.
- Satria, Rio, tt, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 telah diubah dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Penetapan No.133/Pdt.P/2019/PA.Lss
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.